



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa pendidikan merupakan sarana penting dalam pembentukan karakter dan peningkatan sumber daya manusia yang berperan dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, kompetitif dan berakhlak mulia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan layanan pendidikan dan efisiensi sumber daya pendidikan di Kota Banjarmasin, perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang pedoman penggabungan satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan nasional yang mencakup pemerataan, aksesibilitas dan kualitas yang setara untuk semua peserta didik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, terkait pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggabungan Satuan Pendidikan;

- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat.
8. Penggabungan adalah penyatuan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan yang sejenis menjadi satu Satuan Pendidikan baru.
9. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan proses Penggabungan menjadi Satuan Pendidikan baru, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pendidikan dengan memfasilitasi Penggabungan sekolah yang sejenis untuk mengoptimalkan sumber daya tenaga pengajar, sarana, dan prasarana pendidikan;
 - b. menciptakan Satuan Pendidikan yang lebih baik dan berdaya saing dengan akses pendidikan yang lebih berkualitas;
 - c. efisiensi sumber daya dengan mengurangi duplikasi layanan pendidikan dan penggunaan anggaran;
 - d. mendorong kolaborasi antar sekolah dengan membangun kerja sama antara Satuan Pendidikan yang bergabung; dan
 - e. menyesuaikan diri dengan perkembangan data penduduk untuk mengantisipasi perubahan jumlah peserta didik dan kebutuhan masyarakat, agar pengelolaan pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

BAB III PARAMETER

Pasal 3

- (1) Parameter Penggabungan Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jumlah peserta didik; dan
 - c. keterbatasan sarana prasarana.
- (2) Parameter Penggabungan Satuan Pendidikan berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal kedekatan geografis, maka sekolah yang berdekatan dapat digabung untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan sumber daya.
- (3) Parameter Penggabungan Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah peserta

- didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal jumlah jumlah siswa disuatu sekolah kurang dari 60 (enam puluh) orang.
- (4) Parameter Penggabungan Satuan Pendidikan berdasarkan keterbatasan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal sekolah yang digabung harus memiliki kapasitas cukup untuk menampung seluruh siswa tanpa harus mengurangi kualitas pembelajaran.

Pasal 4

- (1) Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan dengan persyaratan sesuai parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai standar minimal yang ditetapkan pada ketentuan peraturan perundangan;
 - b. Satuan Pendidikan yang digabung harus sesuai jenjang dan jenisnya;
 - c. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabung saling berdekatan dalam satu wilayah dan/atau satu komplek; dan
 - d. jarak sekolah hasil Penggabungan tidak boleh melebihi dari 2 km (dua kilo meter) dengan jarak sekolah terdekat baik negeri maupun swasta.

BAB IV TATA CARA PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Tata cara Penggabungan pada Satuan Pendidikan negeri sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas mengkaji kondisi Satuan Pendidikan yang akan digabung berdasarkan persyaratan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas memberi masukan kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan penetapan Penggabungan.
- (2) Tata cara Penggabungan pada Satuan Pendidikan swasta sebagai berikut:
- a. penyelenggara Satuan Pendidikan membentuk tim untuk mengkaji kondisi sekolah yang akan digabung;
 - b. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Yayasan; dan
 - c. Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf b membuat surat usulan Penggabungan Satuan Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas disertai dengan kajian terhadap dampak kebijakan Penggabungan dengan persetujuan Wali Kota.
- (4) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Satuan Pendidikan hasil Penggabungan merupakan bentuk Satuan Pendidikan baru.

Pasal 6

Satuan Pendidikan yang digabung mengalihkan:

- a. tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik kepada Satuan Pendidikan hasil Penggabungan;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan dan sarana prasarana kepada Wali Kota;
- c. penyaluran atau pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan baru yang jenjang dan jenisnya sama; dan

d. pengembalian aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 mei 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 32